



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai prasarana sistem transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, untuk mewujudkan tercapainya pelayanan prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
28. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELANGGARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api.
11. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
12. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan jalan.
13. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

14. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
15. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
16. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
17. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
18. Fungsi jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
19. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
20. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
21. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
22. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat Nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
23. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
24. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
25. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
26. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
27. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
28. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.

32. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
33. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan kabupaten dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
34. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
35. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
36. Marka jalan adalah suatu tanda yang ada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
37. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
38. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Yang termasuk dalam fasilitas umum ini antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
39. Jumlah Berat yang Diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan pada azas:

- a. transparansi dan akuntabilitas;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian;
- d. keadilan;
- e. keberdayagunaan;
- f. akuntabel;
- g. kemanfaatan;
- h. keselarasan
- i. keseimbangan;
- j. keberhasilgunaan;

- k. kebersamaan; dan
- l. kemitraan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan jalan kabupaten bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan kabupaten, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan desa;
- d. mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
- g. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan jalan kabupaten mencakup:

- a. penyelenggaraan jalan kabupaten;
- b. penyelenggaraan jalan desa;
- c. rencana umum jaringan jalan;
- d. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- e. peran, bagian-bagian dan pemanfaatan bagian jalan kabupaten;
- f. status dan fungsi jalan;
- g. penetapan dan pengendalian kelas jalan;
- h. pemberian nama jalan;
- i. perlengkapan jalan;
- j. fasilitas parkir;
- k. fasilitas pendukung;
- l. pengadaan tanah;
- m. izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan jalan.
- n. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- o. analisis dampak lalu lintas;
- p. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- q. forum lalu lintas;
- r. laik fungsi jalan;
- s. dampak lingkungan;
- t. peran masyarakat;
- u. larangan;
- v. sanksi administratif;
- w. ketentuan penyidikan; dan
- x. ketentuan pidana.

BAB III
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Wewenang Penyelenggara Jalan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Wewenang penyelenggara jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
- (2) Wewenang penyelenggara jalan kabupaten meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (3) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan dilakukan dengan cara :
 - a. melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan persyaratan keselamatan;
 - b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi jalan;
 - d. melakukan inspeksi jalan; dan
 - e. melakukan audit jalan.

Pasal 7

- (1) Wewenang penyelenggara jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintah daerah di bidang jalan, oleh OPD yang bertanggungjawab bidang jalan dan jalan khusus;
 - b. urusan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh OPD yang bertanggungjawab bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. urusan pemerintah daerah di bidang penerangan jalan umum, oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang penerangan jalan umum;
 - d. urusan pemerintah daerah di bidang tanaman dan pohon jalan, oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang tanaman dan pohon jalan;
 - e. urusan pemerintah daerah di bidang perizinan pemanfaatan jalan, oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang perizinan pemanfaatan jalan; dan
 - f. urusan pemerintah daerah di bidang penegakan perda, oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang penegakan peraturan daerah.
- (2) Wewenang penyelenggara di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan;

- g. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa di bidang prasarana jalan; dan
 - h. penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan serta akses ke jalan.
- (3) Wewenang penyelenggara di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Wewenang penyelenggara di bidang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. penetapan rencana penerangan jalan umum;
 - b. perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi penerangan jalan umum;
 - c. persyaratan teknis laik penerangan jalan umum;
 - d. perizinan pembangunan dan penyambungan penerangan jalan umum di jalan; dan
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang penerangan jalan umum.
- (5) Wewenang penyelenggara di bidang tanaman dan pohon jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu :
- a. penetapan rencana taman, tanaman dan pohon jalan;
 - b. perencanaan, pembangunan dan optimalisasi taman, tanaman dan pohon di jalan;
 - c. persyaratan teknis penanaman dan pemotongan taman, tanaman dan pohon di jalan;
 - d. perizinan penanaman dan pemotongan pohon dan tanaman jalan di jalan; dan
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang taman, tanaman dan pohon jalan.
- (6) Wewenang penyelenggara di bidang perizinan pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu :
- a. penetapan prosedur perizinan pemanfaatan jalan;
 - b. pelaksana perizinan pemanfaatan jalan dengan berkoordinasi dengan penyelenggara jalan yang lain; dan
 - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang perizinan pemanfaatan jalan.
- (7) Wewenang penyelenggara di bidang penegakan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu :
- a. penetapan prosedur penegakan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan, pembangunan, pengawasan dan optimalisasi penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c. pembinaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 8

Pengaturan Jalan Kabupaten meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan/atau provinsi di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penetapan status jalan kabupaten; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten.

Bagian Keempat
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 9

Pembinaan Jalan Kabupaten meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten.

Bagian Kelima
Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 10

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. perencanaan teknis dan pemrograman penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten yang rusak.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah mengusahakan dana pemeliharaan dan perbaikan jalan kabupaten dari sumber dana lain kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Pengawasan jalan kabupaten meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten.
- (2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan fungsi jalan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Wewenang Penyelenggara Jalan Desa

Pasal 13

- (1) Wewenang penyelenggara jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah daerah wajib melibatkan pemerintah desa dalam menjalankan wewenang penyelenggara jalan desa.
- (3) Tata cara penetapan jalan desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa berhak :
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa berkewajiban :
 - a. mengusahakan dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.
- (3) Hak dan kewajiban pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Pengaturan jalan desa meliputi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b. penetapan status jalan desa; dan
 - c. perencanaan jaringan jalan desa.
- (2) Perencanaan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jaringan jalan kabupaten.
- (3) Penyusunan perencanaan jaringan jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Bagian Keempat
Pembinaan Jalan Desa

Pasal 16

- (1) Pembinaan jalan desa meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa.

- (2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 17

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 18

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana atau tidak cukup tersedia dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa dengan skala prioritas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, maka dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengawasan Jalan Desa

Pasal 19

Pengawasan Jalan Desa meliputi :

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa.

BAB V RENCANA UMUM JARINGAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu, rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

Bagian Kedua Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan

Pasal 21

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka panjang jaringan jalan provinsi.
- (2) Penyusunan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten dilakukan melalui tahapan:
- a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Penetapan rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan

Pasal 23

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
 - d. rencana umum jangka menengah jaringan jalan nasional dan rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi; dan
 - e. rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyiapan rancangan awal;
 - b. konsultasi publik;
 - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Penetapan rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI
RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KABUPATEN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di dalam daerah.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan jalan dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
dan
 - i. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 27

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

BAB VII
PERAN, BAGIAN-BAGIAN, DAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Peran Jalan Kabupaten

Pasal 28

Peran jalan kabupaten ialah:

- a. prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. penghubung ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa serta tempat-tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada

- huruf a, serta dapat mendorong pengembangan wilayah dalam Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- c. merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Peran Jalan Desa

Pasal 29

Peran jalan Desa ialah:

- a. prasarana distribusi barang dan jasa;
- b. jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan; dan
- c. merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 30

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf Kesatu
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 31

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 32

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh:
 - a. lebar ruang bebas disesuaikan dengan lebar badan jalan;
 - b. tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - c. kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 33

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf Kedua Ruang Milik Jalan

Pasal 35

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 36

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - c. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 38

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf Ketiga Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 40

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - d. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - e. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - f. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - g. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - h. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Bagian Jalan

Pasal 42

Pemanfaatan bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf Kesatu
Bangunan Utilitas

Pasal 43

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; dan/atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota dan jalan desa, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh penyelenggara jalan bidang jalan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan bidang jalan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, dan di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf Kedua
Penanaman Pohon

Pasal 46

- (1) Pepohonan pada sistem jaringan jalan di luar kota dan jalan desa wajib ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.

Pasal 47

- (1) Perencanaan Taman dan penanaman pohon merupakan suatu perencanaan yang terkait dengan kebijakan, latar belakang, tujuan, lokasi penanaman, jenis tanaman, cara penanaman, cara pemeliharaan, peralatan dan rencana biaya serta jadwal/waktu.
- (2) Dalam hal perencanaan taman dan penanaman pohon sebagaimana pada ayat (1) diperlukan kelengkapan berupa gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah jalan yang akan ditanami.

Pasal 48

Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.

Pasal 49

Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan pemeliharaan pasca tanam dan kegiatan pemeliharaan rutin

Paragraf Ketiga Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 50

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Leger Jalan

Pasal 51

- (1) Penyelenggara jalan kabupaten wajib mengadakan leger jalan kabupaten yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang ditetapkan Menteri.
- (3) Leger jalan kabupaten sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (4) Leger jalan kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII STATUS DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu Kriteria Jalan Kabupaten

Pasal 52

- (1) Jalan kabupaten menurut fungsinya terdiri dari jalan kolektor Primer empat, jalan lokal primer, jalan lingkungan primer, jalan strategis

kabupaten, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

- (2) Jalan kolektor ialah jalan kabupaten yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lokal ialah jalan kabupaten yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan strategis ialah jalan selain jalan kolektor dan jalan lokal yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Daerah berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, keamanan daerah, ketahanan jaringan jalan kabupaten dan kesinambungan jaringan jalan kabupaten.

Bagian Kedua Kriteria Jalan Desa

Pasal 53

- (1) Jalan desa terdiri dari jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
- (2) Jalan desa menurut fungsinya terdiri dari jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (3) Jalan lokal desa ialah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dari tepi badan jalan.
- (4) Jalan lingkungan desa ialah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 6,5 (enam koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.

Bagian Ketiga Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Paragraf Kesatu Penetapan Status Jalan

Pasal 54

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan.
- (2) Penetapan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.

- (3) Perubahan status jalan harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Status ruas jalan sebagai jalan kabupaten atau jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Jalan kabupaten meliputi ruas jalan sebagai jalan kolektor primer empat (JKP-4), jalan lokal primer (JLP), jalan lingkungan primer (JLing-P), jalan strategis kabupaten, jalan arteri sekunder (JAS), jalan kolektor sekunder (JKS), jalan lokal sekunder (JLS), dan jalan lingkungan sekunder (JLing-S).
- (2) Jalan desa meliputi ruas jalan sebagai JLing-P dan JLP yang tidak termasuk jalan kabupaten.

Paragraf Kedua Penetapan Fungsi Jalan

Pasal 57

Bupati secara berkala mengusulkan penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dalam sistem jaringan jalan primer dan sekunder kepada Gubernur.

Bagian Keempat Perubahan Fungsi dan Status Jalan

Paragraf Kesatu Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 58

Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
- d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

Pasal 59

- (1) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Paragraf Kedua
Perubahan Status Jalan

Pasal 60

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.

Pasal 61

Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan fungsi jalan.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGENDALIAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan Kelas Jalan

Pasal 62

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan, perlu ditetapkan kelas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (3) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 63

- (1) Kelas jalan terdiri dari :
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. dan

d. jalan khusus, memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter dan ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.

jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) :

- 1) jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
- 2) jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
- 3) jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

jalan khusus antara lain :

- 1) jalan dalam kawasan perkebunan;
 - 2) jalan dalam kawasan pertanian;
 - 3) jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi
 - 4) jalan dalam kawasan peternakan;
 - 5) jalan dalam kawasan pertambangan;
 - 6) jalan dalam kawasan pengairan;
 - 7) jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
 - 8) jalan dalam kawasan militer;
 - 9) jalan dalam kawasan industri;
 - 10) jalan dalam kawasan perdagangan;
 - 11) jalan dalam kawasan pariwisata;
 - 12) jalan dalam kawasan perkantoran;
 - 13) jalan dalam kawasan berikat;
 - 14) jalan dalam kawasan pendidikan;
 - 15) jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
 - 16) jalan sementara pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Bagian Ketiga Penetapan Kelas Jalan

Pasal 64

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan/atau portal yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan kabupaten dan jalan desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.

BAB X PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Nama Jalan

Pasal 65

- (1) Setiap jalan kabupaten dan jalan desa memiliki nama jalan.
- (2) Satu nama jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.

Pasal 66

- (1) Nama jalan untuk jalan protokol dan jalan utama menggunakan nama pahlawan nasional atau nama orang yang telah menjadi tokoh masyarakat dan telah berjasa bagi Daerah.
- (2) Nama jalan lainnya yang tidak termasuk untuk jalan protokol dan jalan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama hewan, bunga, tanaman, kota, pulau, gunung, laut, teluk, selat atau kerajaan dan dapat dikombinasikan dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 67

Pemberian atau perubahan nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Papan Nama Jalan

Pasal 68

- (1) Setiap jalan wajib dilengkapi papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.
- (2) Bentuk, warna dan ukuran dari papan nama jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali jalan dan pengamanan pengguna jalan;
- f. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan
- g. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 70

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan kabupaten dan jalan desa harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan perlengkapan jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD bidang jalan dan perhubungan.

Bagian Kedua
Rambu Lalu Lintas

Pasal 71

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
 - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif.
- (3) Rambu lalu lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 72

- (1) Rambu lalu lintas dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.
- (3) Pada rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Bagian Ketiga
Marka Jalan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 73

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka jalan berwarna putih yang mempunyai kemampuan memantulkan cahaya (*reflektor*) pada malam hari, kecuali untuk marka zona keselamatan sekolah warna orange dan marka kotak kuning.
- (5) Pada kondisi tertentu, marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Paragraf Kedua
Marka Membujur

Pasal 74

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. garis utuh;
- b. garis putus-putus;
- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 75

- (1) Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut apabila berada di tepi jalan dan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- (2) Marka membujur berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, merupakan pembatasan lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan/atau memperingatkan akan ada marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- (3) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda, dan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda
- (4) Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut

Paragraf Ketiga
Marka Melintang

Pasal 76

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.
- (2) Marka melintang berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberangan, atau *zebra cross*.
- (3) Marka melintang berupa garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan.

Paragraf Keempat
Marka Serong

Pasal 77

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan

- b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.
- (2) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menyatakan:
 - a. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - b. pemberitahuan awal akan melalui pulau lalu lintas atau median jalan;
 - c. pemberitahuan awal akan ada pemisahan atau percabangan jalan; atau
 - d. larangan bagi kendaraan untuk melintasi.
- (3) Marka serong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

Paragraf Kelima
Marka Lambang

Pasal 78

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, dapat berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Marka lambang dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Paragraf Keenam
Marka Kotak Kuning

Pasal 79

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, merupakan marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Bagian Keempat
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 80

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan

- b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kedip-kedip atau merah.

Pasal 81

Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan

Pasal 82

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan wajib dipasang pada tempat sebagai berikut:
 - a. persimpangan;
 - b. tempat yang ramai pejalan kaki;
 - c. tempat parkir;
 - d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas; dan
 - e. daerah rawan kecelakaan dan keamanan.
- (3) Lampu penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (4) Tiang lampu penerangan jalan dipasang di sisi luar badan jalan dan/atau pada bagian tengah median jalan.

Bagian Keenam Alat Pengendali Jalan dan Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 83

- (1) Alat pengendali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali jalan terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 84

- (1) Alat pengaman pengguna jalan digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;

- b. cermin tikungan;
- c. patok lalu lintas (delineator);
- d. pulau lalu lintas;
- e. jalur penghentian darurat; dan
- f. pembatas lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Berada
Dijalan Maupun Diluar Badan Jalan

Pasal 85

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, harus dilengkapi dengan fasilitas untuk kendaraan tak bermotor, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- (2) Fasilitas untuk kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa lajur dan/atau jalur kendaraan tak bermotor yang disediakan secara khusus untuk pengendara tak bermotor dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama- sama dengan pengendara tak bermotor.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas untuk penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda- tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - b. trotoar.

Pasal 86

Ketentuan teknis mengenai alat pengendali jalan dan pengaman pengguna jalan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir

Pasal 87

- (1) Lokasi fasilitas parkir ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir harus memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas;
- c. kemudahan bagi pengguna jalan; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan
Berupa Penitipan Kendaraan Bermotor

Pasal 88

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor wajib memenuhi standar teknis dan persyaratan penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa penitipan kendaraan bermotor wajib mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (7) Persyaratan penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. ramp up dan ramp down;
 - b. sirkulasi udara;
 - c. radius putar; dan
 - d. jalur keluar darurat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai parkir di badan jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penyediaan fasilitas pendukung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur kendaraan tak bermotor;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Bagian Kedua

Trotoar

Pasal 90

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Penyediaan trotoar harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Bagian Ketiga

Lajur Kendaraan Tak Bermotor

Pasal 91

- (1) Lajur kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b disediakan untuk pengendara kendaraan tak bermotor.
- (2) Lajur kendaraan tak bermotor dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur kendaraan tak bermotor pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur kendaraan tak bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Bagian Keempat

Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 92

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;

- b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 93

Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima Halte

Pasal 94

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan Halte harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.

Pasal 95

Halte wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam jalur yang dilewati oleh angkutan umum.

Bagian Keenam Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 96

- (1) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf e berupa:
- a. prasarana; dan
 - b. informasi
- (2) Ketentuan teknis mengenai fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XIV PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN

Pasal 97

Pengadaan tanah untuk Jalan diselenggarakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Tanah untuk Jalan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Paragraf Kesatu

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Yang Diperbolehkan

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengecualian dari kewajiban memperoleh izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila untuk keperluan acara duka atau kematian.
- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat diajukan kepada pejabat yang berwenang pada bidang jalan dan lalu lintas.
- (5) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan diajukan kepada instansi terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Pasal 100

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 101

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:

- a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf Ketiga
Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan
dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 102

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar, sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (5) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (6) Rencana penempatan utilitas dan rencana pelaksanaan pekerjaan harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (7) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 103

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni rumah/bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran *drainase*.
- (2) Material galian dan material bahan bangunan baru tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan

sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.

- (3) Perbaiki kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal 104

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas ditempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi bawah, pondasi atas dan lapis permukaan dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah di padatkan minimal sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf Keempat Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk Kepentingan Lain

Pasal 105

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan, komersial, papan reklame, pemotongan pohon dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ketinggian/peil jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan;
 - b. apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, maka izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi;
 - c. peruntukan lahan parkir kendaraan di ruang manfaat jalan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam dan kendaraan harus ditempatkan pada jarak tertentu pada tepi paling luar bahu jalan, sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan.

Bagian Kedua Dispensasi Jalan Paragraf Kesatu Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 106

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati.

- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf Kedua
Mekanisme Dispensasi

Pasal 107

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan kabupaten.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan kabupaten yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan kabupaten yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan kabupaten dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh OPD dan mendapatkan dispensasi dari Bupati.
- (6) Toleransi kelebihan JBB yang diperbolehkan dan mendapat dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kemampuan JBB jalan.
- (7) Bupati dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 108

- (1) Guna mengurangi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas pemerintah dapat menetapkan ruas-ruas jalan tertentu yang tidak boleh dilalui oleh mobil barang yang memiliki JBB 5 (lima) ton ke atas.
- (2) Ruas-ruas jalan yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 (lima) ton ke atas sampai dengan JBB 15 (lima belas) ton dapat melalui ruas-ruas jalan setelah mendapat izin dispensasi oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk berdasarkan pertimbangan teknis dari OPD terkait.

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 109

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh OPD sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan kepada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB XVI
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 110

- (1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan;
 - e. pengawasan;
 - f. analisis dampak lingkungan; dan
 - g. manajemen kebutuhan lalu lintas.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 111

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan jalan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.
- (4) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 112

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 113

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang dilakukan oleh Bupati pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 114

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 115

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (2) huruf d, meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.

- (2) Pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 116

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 117

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur lainnya yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melengkapi dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - c. izin pembangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (3) Penyusunan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS

Pasal 118

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
 - a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang membidangi perhubungan darat.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi setiap tahun.

BAB XIX FORUM

Bagian Kesatu Fungsi dan Mekanisme Forum

Pasal 119

- (1) Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap instansi pemerintah dan OPD sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (3) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Keanggotaan Forum

Pasal 120

- (1) Keanggotaan Forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota, keanggotaan forum terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalandi kabupaten.
- (3) Dalam pembahasan Forum, Bupati harus mengikutsertakan OPD yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. jalan;
- c. perindustrian; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Dukungan Administratif

Pasal 121

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB XX
LAIK FUNGSI JALAN

Pasal 122

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri terkait.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. teknis struktur perkerasan jalan;
 - b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. teknis geometri jalan;
 - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. teknis perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi jalan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan dan dokumen Lingkungan.
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XXI
DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 123

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 125

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 126

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;

- b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 128

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 129

Perusahaan angkutan umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

BAB XXII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 130

Masyarakat berhak :

- a. mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- d. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan;
- e. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan
- f. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; dan
- g. memperoleh ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah.

Pasal 131

Masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan; dan
- c. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan

BAB XXIII
LARANGAN

Pasal 132

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. melanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 133

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Penyidik sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

- c. mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penyidik tindak pidana;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - a. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 132 huruf a, huruf b, huruf c, dikenai Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 132 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dikenai Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Pembentukan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Desember 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA : (9/188/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

BASYARUDDIN, SH
PEMBINA
NIP. 197009171998301005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

I. Penjelasan Umum

Sebagai salah satu sarana transportasi sebagai penyalur perekonomian, jalan merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong perilaku ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai. Penyelenggaraan jalan yang menjamin terselenggaranya peranan jalan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh akan menyehatkan regulasi Kabupaten Serdang Bedagai.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum. Demi terjaminnya hak dan kewajiban bersama Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah perlu mengatur, membina, membangun dan mengawasi jalan.

Pengenalan masalah pokok jalan dan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan atas fungsi, status, dan kelas jalan dan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan jalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai upaya peningkatan SDM dan SDA Kabupaten Serdang Bedagai.

Penegasan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat menunjukkan bahwa OPD terkait yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing sebagai pelaksana teknis atas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat sebagai Pengguna Jalan diperlukan peraturan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;

Huruf b

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

Huruf c

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya.

Huruf d

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf e

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Huruf f

Asas akuntabel berkenaan dengan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan.

Huruf i

Asas keseimbangan berkenaan dengan Jalan Kabupaten yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah BUMN, BUMD dan Swasta

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Pasal 33

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk

keperluan ruang manfaat jalan.

Pasal 36

Ayat (1) Huruf a

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf b

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf c

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “tindakan untuk kepentingan pengguna jalan” adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum.

Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain :

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi” adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi. Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Izin Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang dimaksud yakni pemanfaatan aset ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Seperti pembangunan gorong-gorong, pembongkarang jalan, pernikahan, dll.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cara memperoleh izin penggunaan jalan/pemanfaatan jalan adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepolisian Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi
- b. Kapolres untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten.
- c. Kapolsek untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa
- d. OPD yang membidangi jalan dan lalu lintas yaitu Dinas Pekerjaan umum dan Dinas perhubungan.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2018 NOMOR 145